

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN PARTAI DEMOKRAT

Pedoman Pengelolaan Keuangan Partai Demokrat mengacu pada Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat Pasal 98, yang isinya sebagai berikut:

- (1) Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan oleh Bendahara Umum/Bendahara atau Wakilnya dengan persetujuan Ketua Umum/Ketua sesuai tingkatan kepengurusan partai.
- (2) Pengelolaan keuangan partai dilaksanakan secara transparan dengan memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas.
- (3) Setiap tingkat struktural partai diwajibkan menyusun administrasi pembukuan keuangan mencakup penerimaan dan penggunaannya, serta melaporkan secara berkala kepada Ketua Umum/Ketua.
- (4) Penggunaan keuangan partai dalam pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan program partai dipertanggungjawabkan dalam rapat pengurus harian selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan atau program tersebut selesai.
- (5) Pertanggungjawaban keuangan dan kekayaan partai dilaksanakan pada setiap Kongres/Musyawarah bersamaan dengan laporan pertanggungjawaban pengurus partai.
- (6) Ketentuan tentang pengelolaan keuangan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.